



PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN FASILITAS PRODUKSI RADIOISOTOP


Pendahuluan

Fasilitas Produksi Radioisotop adalah Fasilitas yang mempunyai dampak radiologi digunakan untuk memproduksi dan mengembangkan radioisotop dan radiofarmaka. .

Persyaratan

- komersial: BUMN, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum
- nonkomersial: BATAN

Tahapan Perizinan



Persyaratan Izin

1. Administratif:
 - a. identitas pemohon izin;
 - b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
 - c. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.
2. Teknis:
 - a. prosedur operasi;
 - b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;
 - c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan
 - d. keamanan Sumber Radioaktif;
 - e. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
 - f. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif;
 - g. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan; dan/atau
 - h. data kualifikasi personil, yang meliputi:
 1. petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
 2. personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau
 3. petugas keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir.
3. Khusus*
 - a. Konstruksi, meliputi:
 - i. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - ii. program konstruksi.

- b. Komisioning, meliputi:
 - i. program komisioning;
 - ii. laporan pelaksanaan konstruksi;
 - iii. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama konstruksi;
 - iv. protokol pembuatan dan pengujian; dan/atau
 - v. Program Jaminan Mutu/Sistem Manajemen komisioning fasilitas produksi radioisotop
- c. Operasi, meliputi:
 - i. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama komisioning;
 - ii. Program Jaminan Mutu/Sistem Manajemen operasi fasilitas produksi radioisotop; dan/atau
 - iii. laporan pelaksanaan komisioning.
- d. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi akhir fasilitas.

Perubahan Izin


Dalam hal terjadi perubahan badan hukum Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, atau perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion, Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan izin baru.

Berakhirnya Izin

Izin berakhir jika:

- a) habis masa berlaku izin;
- b) dicabut oleh Kepala BAPETEN;
- c) badan Pemegang Izin bubar atau dibubarkan;
- d) terjadi pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir; atau
- e) Pemegang Izin perorangan meninggal dunia.

Proses evaluasi dan penilaian



Evaluasi Teknis: Dokumen persyaratan administratif, teknis, dan khusus

Biaya Izin: PP 56 Tahun 2014

| Jenis Keperluan | Tahapan | Biaya (Rp) Per permohonan |
|-----------------|------------------|---------------------------|
| Medik | Izin Konstruksi | |
| | Baru | 3.850.000 |
| | Perpanjangan | 1.300.000 |
| | Perubahan | 110.000 |
| | Izin Komisioning | |
| | Baru | 4.150.000 |
| | Perpanjangan | 600.000 |
| | Perubahan | 110.000 |
| | Izin Operasi | |
| | Baru | 6.750.000 |
| | Perpanjangan | 1.700.000 |
| | Perubahan | 110.000 |

| Jenis Keperluan | Tahapan | Biaya (Rp) Per permohonan |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| | Izin Penutupan | |
| | Baru | 2.500.000 |
| | Perubahan | 110.000 |
| | Persetujuan pernyataan pembebasan | 3.200.000 |
| Non Medik | Izin Konstruksi | |
| | Baru | 4.000.000 |
| | Perpanjangan | 3.500.000 |
| | Perubahan | 950.000 |
| | Izin Komisioning | |
| | Baru | 4.650.000 |
| | Perpanjangan | 3.500.000 |
| | Perubahan | 800.000 |
| | Izin Operasi | |
| | Baru | 6.500.000 |
| | Perpanjangan | 4.350.000 |
| | Perubahan | 1.350.000 |
| | Izin Penutupan | |
| | Baru | 5.000.000 |
| | Perubahan | 1.150.000 |
| Persetujuan pernyataan pembebasan | 3.200.000 | |



Hubungi Kami:

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
 JL. GAJAH MADA NO. 8 JAKARTA
 TELP. (021)63858269-70
 FAX. (021) 63851028
 Homepage: www.bapeten.go.id